

Fasakh Nikah Karena Virus Aids Suatu Studi Penggalan Hukum Dalam Mazhab Syafi'i

Mohammad Fitrah^{1*}, Muhtadin Dg. Mustafa² & Sidik Sidik³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email : fitra.mohammedm@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATAKUNCI

Fasakh Nikah, Talak, Fasakh, AIDS, Illat, Qiyas.

Artikel dengan judul "Fasakh Nikah Karena Virus Aids; Suatu Studi Penggalan hukum dalam Mazhab Syafii" ini merupakan penelitian pustaka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Bagaimana hakikat virus aids dipandang dari segi kesehatan, dan bagaimana kepantasan seseorang mendapatkan hak fasakh dikarenakan virus aids, serta konsekuensi hukumnya dalam pandangan mazhab syafi'i. Penelitian ini menjadi penting karena dapat membantu seseorang -yang bisa menerima kerugian dampak dari adanya penyakit aids pada pasangannya- memperoleh hak fasakh, hal ini sangat penting karena syariat bertujuan melindungi pihak lainnya dari penularan pasangan penderita aids akibat hubungan suami istri yang terus berlanjut, khususnya ketika yang menjadi penderita adalah pihak suami, sehingga pihak istri akan mengalami kesulitan untuk berpisah melalui jalur talak. Di sisi lain, menjadi mungkin bagi pihak yang tidak menderita penyakit aids untuk tidak menggunakan hak fasakhnya dan bersabar jika ia menganggapnya sebagai kesetiaan dengan syarat jaminan keselamatan dari penularan. Penelitian ini mencoba Menjelaskan makna fasakh, definisinya, perbedaannya dengan talak, Menyebutkan dan menjelaskan aib-aib apa saja yang memberikan opsi fasakh pernikahan dalam mazhab syafi'i serta dalil-dalil yang bisa dijadikan pertimbangan, Menjelaskan bahwa aib tidak terbatas hanya pada teks kitab klasik. Mengqiyaskan aids kepada penyakit kusta dan lepra, ataukah impotensi, dengan cara mencari illat yang disebutkan oleh ulama syafiiyah, serta menjelaskan pencabangan hukum fiqihnya.

1. Pendahuluan

Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Sedangkan secara istilah, fasakh adalah pembatalan perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan perkawinan diteruskan, atau karena cacat atau penyakit yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti pernikahan tidak tercapai. (Lihat Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jilid X, halaman 3147).

\Fasakh diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat, dengan catatan bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara penyebab fasakh akibat tidak terpenuhinya syarat pernikahan dapat diputuskan tanpa melalui keputusan hakim. Dengan demikian, melalui meja pengadilan, istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk membatalkan pernikahan atas alasan yang dibenarkan syariat. Penetapan hak fasakh bagi suami dan istri akibat cacat atau penyakit antara lain berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu 'Umar bin Al-Khathab. Disebutkan, pada suatu ketika Nabi SAW menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika perempuan itu memasuki kamar, Rasulullah SAW melihat bagian lambungnya berwarna putih.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

فَقَالَ: الْبَيْبِيُّ ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ وَقَالَ لِأَهْلِيهَا: دَلَسْتُمْ عَلَيَّ

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ‘Kenakanlah pakaianmu dan kembalilah kepada keluargamu. Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, ‘Kalian telah menyembunyikan kekurangannya dariku!’ (HR Al-Baihaqi dan Abu Ya’la).

Sa’id bin Al-Musayyib meriwayatkan:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ صَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ فَرَثَ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ

Artinya, “Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan. Jika tidak, ia boleh bercerai,” (HR Malik).

Dalam suatu riwayat, ‘Umar bin Al-Khathab pernah berkomentar tentang laki-laki yang lemah syahwat:

يُؤَجِّلُ الْعَيْنِ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِقُهُ بَائِتَةً

Artinya, “Dia yang impoten harus ditangguhkan selama satu tahun. Itu pun jika dia sembuh pada tempo tersebut. Jika tidak, maka pisahkanlah di antara keduanya. Namun, si istri berhak atas mahar dan berstatus talak bain.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disebutkan dalam Atsar Abu Yusuf. Hanya saja dalam riwayat Sa’id bin Manshur ditambahkan, “Dia ditangguhkan sejak diajukan kepada penguasa.”

Seiring berjalannya waktu, penyakit-penyakit yang menyertai kehidupan manusia semakin banyak dan berkembang, di antaranya ada yang masuk dalam kategori aib yang dapat menjadi alasan dibolehkannya fasakh, ada pula yang tidak masuk kategori tersebut. Aids merupakan penyakit yang sedikit-lebih berbeda namun memiliki kesamaan illat dengan penyakit yang sering disebutkan dalam hadis dan teks para ulama, bagaimana hakikat aids, serta hukum fiqh mana yang bisa diterapkan padanya? Akan dijawab pada artikel ini.

2. Tinjauan Pustaka

Virus aids: merupakan virus dari family retrovirus atau virus dengan satu benang tunggal RNA, yang memiliki ukuran sangat kecil; 1/1000 mm, dan tidak dapat memperbanyak diri pun hidup dalam jangka waktu yang lama kecuali dalam tubuh sel inangnya dalam hal ini manusia. Virus ini diselimuti oleh kulit luar yang tersusun dari protein khusus. Virus ini tidak dianggap sebagai makhluk hidup kecuali setelah memangsa sel inangnya, dan memperbanyak diri di dalamnya, dengan cara menghancurkan diri dan mengeluarkan virus-virus baru yang terbentuk dan melebur dalam sel inangnya. Selanjutnya, enzim transkriptase balik yang dimiliki HIV akan mengubah genom virus yang berupa RNA menjadi DNA. Kemudian, DNA virus akan dibawa ke inti sel manusia sehingga dapat menyisip atau terintegrasi dengan DNA manusia. DNA virus yang menyisip di DNA manusia disebut sebagai provirus dan dapat bertahan cukup lama di dalam sel. Saat sel teraktivasi, enzim-enzim tertentu yang dimiliki sel inang akan memproses provirus sama dengan DNA manusia, yaitu diubah menjadi mRNA. Kemudian, mRNA akan dibawa keluar dari inti sel dan menjadi cetakan untuk membuat protein dan enzim HIV. Sebagian RNA dari provirus yang merupakan genom RNA virus. Bagian genom RNA tersebut akan dirakit dengan protein dan enzim hingga menjadi virus utuh.

2.1 Tahapan infeksi Virus hingga menjadi AIDS

Secara garis besar, tahapan perkembangan infeksi virus HIV hingga menjadi AIDS adalah sebagai berikut:

a. Stadium Awal atau Infeksi Akut

Stadium awal dari infeksi virus HIV disebut juga dengan infeksi HIV akut. Gejalanya mirip dengan gejala influenza seperti demam, nyeri di bagian sendi, sakit kepala dan pembengkakan kelenjar getah bening, biasanya muncul antara dua, hingga empat minggu setelah infeksi pertama. Virus akan berkembang biak dengan sangat cepat dan tidak terkendali pada minggu awal tubuh tertular dan terinfeksi virus HIV

b. Stadium Laten Klinis atau Infeksi Kronis

Tahapan infeksi HIV ini bisa berlangsung hingga 10 atau 15 tahun. Walaupun masih tidak menunjukkan gejala, tetapi virus justru menyerang sel kekebalan tubuh guna memunculkan komplikasi lanjutan. Gejala yang mungkin terjadi pada fase ini

adalah sulit bernapas, batuk, diare, tubuh kelelahan, berat badan menurun, hingga demam tinggi. Meski begitu, terjadi gejala ini belum diketahui dengan pasti apakah karena infeksi virus HIV atau jenis virus lainnya.

c. Stadium Lanjut atau AIDS

Ini adalah tahapan akhir dari infeksi virus HIV, ketika sistem imunitas tubuh sepenuhnya rusak. Pada fase ini pengidap akan memiliki *viral load* yang tinggi dan sangat mudah menularkan orang lain. Lama waktu fase ini berlangsung hingga 10 tahun, bahkan bisa lebih panjang lagi.

2.2 **Fasakh nikah**: secara istilah adalah pembatalan perkawinan karena sebab aib, penipuan, atau merdekanya salah satu pihak suami-istri; dengan menggunakan lafazh fasakh.

2.3 Cara Penularan Virus AIDS

Virus aids memiliki tiga jalur utama penularan, diantaranya:

Pertama, dengan melalui hubungan seksual, hal ini terjadi apabila salah satu di antara pasangan adalah orang yang sudah terjangkit, lebih dari 80% kasus penularan disebabkan oleh hal ini. Penularan juga lebih cepat terjadi karena disebabkan hubungan homosexual.

Kedua, penularan melalui ibu yang terinfeksi HIV dan menularkannya kepada janin yang dikandungnya pada masa kehamilan, melahirkan, ataupun menyusui, tingkat penularan pada kasus ini berkisar dari 25-50%.

Ketiga, penularan melalui transfusi darah yang terkontaminasi virus. Seperti dengan penggunaan alat suntik, dan lain sebagainya. Penggunaan narkotika dan sejenisnya juga sangat mempengaruhi penularan sebab banyaknya penggunaan jarum yang sudah terkontaminasi, tingkat penularan dengan cara ini mencapai 30%.

2.3 Perbedaan fasakh dan talak

Ada beberapa perbedaan mendasar antara fasakh dan talaq, di antaranya; 1) fasakh merupakan hak dari kedua pasangan, sementara talak hanya boleh dilakukan oleh pihak suami, 2) fasakh tidak mengurangi jumlah talak, maka jika seorang istri mengajukan fasakh kemudian melaksanakan akad yang baru lalu mengajukan fasakh untuk yang kedua kalinya dan seterusnya, maka hal tersebut tidak menyebabkan keduanya (pasutri) menjadi haram kubra. berbeda jika seorang suami menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya, maka hal tersebut (talak tiga) menyebabkan keduanya (pasutri) menjadi haram kubra yang tidak bisa dihalkan lagi kecuali dengan perantara muhallil (istri menikah dengan laki-laki lain), 3) Jika seorang istri mengajukan fasakh sebelum melakukan hubungan intim, maka hal itu menyebabkan suami tidak wajib membayar mas kawin. Berbeda jika seorang suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan intim, maka wajib baginya (suami) untuk membayar setengah dari mas kawin yang disebut pada saat melaksanakan akad nikah, 4) Jika seorang istri mengajukan fasakh karena adanya aib yang baru diketahui setelah terjadinya hubungan intim, maka wajib bagi suaminya untuk membayar mahar mitsli. Berbeda jika seorang suami menjatuhkan talak karena adanya aib yang baru diketahui setelah terjadinya hubungan intim, maka wajib baginya (suami) membayar mas kawin sesuai dengan mas kawin yang disebut pada saat melaksanakan akad nikah, 5) Jika seorang istri mengajukan fasakh bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, maka hal itu (fasakh) dapat menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah walaupun istri dalam keadaan hamil. Berbeda jika suami menjatuhkan talak bersamaan dengan pelaksanaan akad nikah, maka hal itu (talak) tidak menyebabkan gugurnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah. 6) Pasangan yang mengajukan fasakh sebab adanya aib hanya bisa dipisahkan oleh hakim.

3. Methodologi

Fasakh diputuskan oleh hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, atau pihak berwenang yang sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat, dengan catatan bila yang menjadi penyebab fasakh adalah perkara-perkara yang membutuhkan tinjauan dan pertimbangan hakim. Sementara penyebab fasakh akibat tidak terpenuhinya syarat pernikahan dapat diputuskan tanpa melalui keputusan hakim. Dengan demikian, melalui meja pengadilan, istri memiliki hak yang sama dengan suami untuk membatalkan pernikahan atas alasan yang dibenarkan syariat

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Fasakh Terjadi Karena Virus Bukan Penyakit,

Virus HIV merupakan penyebab penyakit AIDS; penyakit AIDS terjadi akibat serangan virus terhadap system kekebalan tubuh; system yang melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Maka ketika system kekebalan tubuh seseorang rusak sebab virus, terjadi infeksi yang berkembang dalam beberapa waktu hingga menjadi penyakit AIDS, hal ini menjadikan tubuh seseorang tidak mampu melawan bakteri dan penyakit normal, sehingga tubuhnya rentan terhadap berbagai macam penyakit. (Adler, Michael. W., 2012)

Sulaiman bin Umar Al-Jamal, pengarang kitab Hasyiyatul Jamal menukil dalam kitabnya, dari syaikh Zakariya Al-Anshari bahwa penyakit kusta dan lepra dianggap sebagai aib yang membolehkan fasakh ketika terjadi istihkam,

قَوْلُهُ (وَمُسْتَحْكِمٌ جَذَامٌ وَبَرَصٌ) أَي لَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَعَاْفُهُ النَّفْسُ وَيُعْدِي فِي الرَّوْحِ أَوْ الرَّوْحَةِ أَوْ الْوَالِدِ أَهْدَقَ ل
الْجَمَلِ حَاشِيَةَ الْجَمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْبِجِ = فِتْوَاهَاتِ الْوَهَابِ بِتَوْضِيحِ شَرْحِ مَنْبِجِ الطَّلَابِ [213/4]

“ dan perkataannya; lepra dan kusta yang sudah istihkam membolehkan fasakh, hal ini karena kedua penyakit tersebut tidak dikehendaki oleh nafsu manusia, dan bisa menular kepada suami, istri atau anak.”

Para ulama menjelaskan makna *istihkam penyakit* adalah keadaan tidak dimungkinkannya pengobatan pada suatu penyakit.

Maka dari itu fasakh boleh dilakukan segera setelah seseorang terjangkit virus HIV, sekalipun belum mengalami penyakit AIDS; hal ini sebagaimana ulama menetapkan kebolehan fasakh ketika terjadi *Istihkam* pada penyakit kusta dan lepra.

4.2 Aib-Aib yang Menetapkan Hak Fasakh Pada Pernikahan

Ulama syafi'iyah menyebutkan tujuh aib yang membolehkan fasakh, di antaranya: 1) Gila, 2) Judzam/Kusta, yaitu penyakit dengan ciri kemerahan pada kulit, kemudian menghitam, hingga menyebabkan daging terangkat dari tubuh, 3) Barash/Lepra, yaitu penyakit dengan ciri bintik putih yang tidak biasa pada kulit, 4) Rataq, penyakit penyumbatan vagina ditandai dengan daging yang tumbuh dan menutupi lubang vagina, 5) Qaran, penyakit penyumbatan vagina ditandai dengan tulang yang tumbuh dan menutupi lubang vagina, 6) Jabb/terpotongnya kemaluan suami, dan 7) Unnah, atau impotensi,

Maka suami berhak mengajukan fasakh ketika ia mendapati istrinya menderita gila, kusta, lepra, rataq, atau qaran.

Begitupula istri berhak mengajukan fasakh ketika ia mendapati suaminya menderita gila, kusta, lepra, jabb, atau impotensi.

4.3 Aib, Tidak Terbatas Hanya Pada Teks Ulama Salaf.

Secara lahir, pendapat ulama syafi'iyah menghendaki pembatasan aib yang bisa menetapkan fasakh nikah hanya pada tujuh aib tersebut.

Imam Nawawi dalam kitabnya ar-Raudhah mengatakan:

“adapun selain dari tujuh aib yang disebutkan, tidak bisa menetapkan khiyar fasakh menurut jumhur syafi'iyah”

Syaikh Zakariya al-anshariy juga mengatakan:

“dan aib selain dari aib yang tujuh yang telah disebutkan tidak dapat dijadikan alasan mengajukan fasakh nikah, seperti; panu, ayau, bau mulut, bau ketiak, istihadah, buta, cacat anggota tubuh, bodoh/idiot, orang yang dikebiri, penyakit bernanah, sempitnya lubang kemaluan, keluarnya kotoran ketika berhubungan intim, dan sebagainya yang menyebabkan orang jijik dan tidak bergairah. maka tidak bisa menetapkan hak fasakh.”

Akan tetapi teks zahir yang nampak membatasi tersebut bukanlah hal yang dimaksud, sebab pembatasan tersebut bisa dibatalkan dengan ibarat mereka sendiri yang menyebutkan aib tambahan di luar dari tujuh aib tadi... “dan juga keadaan pingsan terus menerus/koma yang susah untuk diharapkan kesembuhannya”

Hal ini menunjukkan bahwa penyebutan tujuh aib tidak memiliki maksud pembatasan hakiki pada aib tersebut, akan tetapi bertujuan hanya untuk mengeliminasi beberapa aib -yang juga sudah ter nash pada kesempatan lain- dari kategori aib yang dapat menetapkan hak fasakh.

Sehingga ketika suatu saat muncul penyakit yang memiliki illat yang sama dengan aib yang tujuh, maka bisa diqiyaskan dengannya hukum ketetapan hak fasakh dalam pernikahan.

4.4 Illat Fasakh Nikah

Setelah kita membahas dan menjawab kesalah pahaman pada teks ulama syafi'iyah, kita dibawa kepada pertanyaan yang lebih dalam, yaitu illat apa yang menjadikan aib-aib tersebut dikatakan sebagai aib, sehingga kita bisa mengetahui kemungkinan penyakit AIDS diqiyaskan ke dalam satu di antara aib yang bisa menetapkan hak fasakh disebabkan adanya kesamaan illat, atau pun tidak.

Dan setelah memperhatikan dengan seksama illat dari aib yang disebutkan ulama syafi'iyah, kita dimungkinkan untuk mengqiyaskan AIDS dengan kusta dan lepra, atau bisa juga diqiyaskan dengan 'unnah/impotensi.

- Qiyas AIDS dengan Kusta dan Lepra

Illat dari kusta dan lepra menurut nash imam Syafi'i: 1) hilangnya kesempatan untuk menikmati atau bersenang-senang yang merupakan satu di antara tujuan pernikahan, 2) hilangnya nafsu untuk menggauli penderita kusta atau lepra, 3) kekhawatiran penularan pada istri, suami, atau anak.

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa penyakit AIDS bisa diqiyaskan dengan kusta dan lepra, karna AIDS memiliki kesamaan dengan keduanya pada seluruh illat yang sudah disebutkan.

Namun pada illat yang terakhir ada sedikit kebingungan, karena pada satu kesempatan, ulama syafi'iyah meng-ta'lil kusta dan lepra dengan "kekhawatiran penularan" dan pada kesempatan lain di-illatkan dengan "besarnya kemungkinan kasus penularan". Sehingga muncul pertanyaan, mana illat yang pantas dijadikan tambatan hukum? Dalam

Tahqiq manaath (penentuan letak Illat) Kusta, Lepra, dan AIDS

Di sisi lain, kemungkinan penularan bisa saja dikurangi dengan cara melakukan hubungan intim yang benar dan aman; sekalipun kekhawatiran penularan tetap ada.

Dan pada akhirnya perlu ditegaskan bahwa penularan pada AIDS bukan sebuah keniscayaan, maka dari itu hak fasakh menjadi tetap, semata karena adanya penyakit.

- Qiyas AIDS dengan Impoten

Illat impotensi, menurut ulama syafi'iyah terdiri dari dua perkara; 1) Impotensi sulit bahkan mustahil dihilangkan, 2) Ketidakmungkinan melakukan hubungan intim saat terjadi penyakit.

Dan kedua illat ini terdapat pada kasus AIDS, karena juga merupakan penyakit yang sulit/mustahil disembuhkan, dan tidak memungkinkan hubungan intim menurut syariat, karena bisa menyebabkan pasangan tertular.

4.5 Konsekuensi Hukum Pada Masing-Masing Qiyas

Meskipun peng-qiyasan AIDS kepada Kusta dan Lepra, atau peng-qiyasan AIDS kepada Impotensi, keduanya menghendaki penetapan hak fasakh bagi kedua pihak suami-istri, namun konsekuensi hukum dari keduanya menjadi berbeda.

Dari peng-qiyasan AIDS dengan Kusta dan Lepra, terdapat beberapa konsekuensi hukum, di antaranya; 1) Penderita AIDS bukan kufu' bagi orang yang sehat, maka seorang wali perempuan tidak boleh menikahkan anak walinya kepada pria yang memiliki penyakit ini, dan ia memiliki hak untuk melarang anak walinya menikah dengan orang yang menderita penyakit ini, karna bisa menjadikannya tertular, 2) Wali perempuan memiliki hak fasakh jika pernikahan telah terjadi, kemudian ia mengetahui bahwa suami dari anak walinya terjangkit penyakit AIDS saat akad, 3) Kedua pasangan memiliki hak untuk mengajukan fasakh ketika pasangannya menderita AIDS bahkan sekalipun dirinya sendiri menderita AIDS, 4) Tidak ada perbedaan hukum bagi istri yang mengajukan fasakh nikah sebab adanya AIDS antara terjadinya penyakit saat akad atau setelahnya, dan antara terjadinya penyakit setelah berhubungan intim atau sebelumnya, 5) Hak istri untuk mengajukan fasakh tidak menjadi batal meskipun dia sendiri yang menyebabkan suaminya tertular penyakit AIDS, 6) Jika pihak perempuan mengetahui bahwa suaminya mengidap AIDS sebelum pernikahan.. maka ia tidak berhak mengajukan fasakh setelah pernikahan, begitupula jika perempuan mengetahui suaminya mengidap AIDS setelah pernikahan, namun memilih untuk tetap bersama suaminya, 7) Dalam kondisi tidak dimungkinkannya fasakh nikah, dan istri rela untuk terus bersama mendampingi suaminya yang menderita AIDS, istri boleh menolak melakukan hubungan istri dan tidak dianggap sebagai nusyuuz.

Adapun *dari peng-qiyasan AIDS dengan Impotensi*, terdapat beberapa konsekuensi hukum; 1) Pihak suami tidak memiliki hak fasakh ketika istrinya mengidap AIDS, ia hanya bisa mentalak sang istri jika ia tidak menghendakinya, 2) Wali dari istri tidak memiliki hak mengajukan fasakh, 3) Pihak istri hanya diberikan hak fasakh, ketika suami terjangkit AIDS saat akad, atau setelah akad namun sebelum berhubungan intim, adapun ketika suami terjangkit AIDS setelah berhubungan.. maka istri tidak memiliki hak mengajukan fasakh, namun sepantasnya kita membedakan antara AIDS dan Impoten pada kondisi terakhir, sebab penghalang untuk melakukan hubungan intim pada kasus Impoten adalah perkara Alami, adapun pada kasus AIDS adalah perkara syar'iy (larangan membahayakan jiwa), maka dibolehkan pada kasus terakhir ini bagi istri untuk mengajukan fasakh setelah berhubungan intim dan suaminya terjangkit AIDS.

4.6 Urgensi peng-qiyasan AIDS dengan Kusta dan Lepra

Barangkali meng-qiyaskan AIDS dengan Kusta dan Lepra lebih tepat dibandingkan dengan meng-qiyaskannya dengan Impotensi, hal ini karena beberapa alasan; 1) Adanya penularan pada penyakit AIDS, sebagaimana pada penyakit Kusta dan Lepra, tidak demikian dengan Impotensi, 2) Peng-qiyasan AIDS dengan Impotensi menyebabkan tidak tetapnya hak fasakh bagi istri ketika suami mengidap AIDS setelah pernikahan dan hubungan intim, sebagaimana tidak ada fasakh pada kasus Impotensi, dan hal ini mendatangkan mudarat yang sangat jelas, sebab istri akan terjangkit jika suaminya menyetubuhinya.

4.7 Mekanisme Hukum Fasakh dan Kesembuhan Penyakit

Hukum fasakh nikah sebab penyakit-penyakit yang membolehkan fasakh, akan sejalan dengan ada atau tidaknya kemungkinan penyembuhan. Sebab itu para ulama syafi'iyah mengatakan bahwa penyakit Rataq dan Lepra bisa menetapkan fasakh jika terjadi Istihkam, dan sudah maklum bahwa istihkam artinya tidak adanya kemungkinan sembuh, bertambah parah dan menyebar.

Maka dari itu, kapan saja ditemukan obat AIDS, saat itulah hak mengajukan fasakh terangkat, akan tetapi disyaratkan kemudahan untuk mendapatkan pengobatan, sebagaimana yang ditetapkan pada penyakit Rataq.

Al-Baghawiy dalam at-Tahdzib mengatakan: "maka apabila lubang vagina tersumbat dengan daging yang bisa lepas dalam waktu dekat dengan pengobatan yang *mudah*, tidak ada hak khiyar fasakh baginya".

Dan makna *mudah* pada kasus AIDS adalah tidak adanya kesulitan yang sangat pada penderita AIDS dalam proses penyembuhannya.

Dan belum ditemukan pengobatan AIDS saat penulisan artikel ini, sehingga kami meragukan terangkatnya hak khiyar fasakh, sebagaimana yang terjadi pada kasus Lepra yang sekarang memungkinkan untuk disembuhkan

5. Kesimpulan

Sesungguhnya Nash-nash dan Kaidah ulama syafi'iyah mengisyaratkan bahwa menderit penyakit AIDS memberikan pilihan kepada pihak lain yang terdampak, khususnya perempuan untuk berpisah dari pasangannya; hal ini dengan meng-qiyaskannya dengan hukum penyakit Kusta dan Lepra, atau juga dengan hukum penyakit Impoten.

Dan karakteristik dominan pada madzhab ulama kita adalah memberikan kelonggaran ketika suatu perkara menjadi sulit, maka ketika permasalahan AIDS semakin membelit dan sulit, kemudahan itu akan ada. Bahkan madzhab tidak pernah kosong dari kemudahan-kemudahan, sekalipun tidak menggunakan qiyas-qiyas yang sebelumnya dibahas, sebab dalam madzhab masih banyak pendapat dari Imam syafi'i –sekalipun lemah- yang memungkinkan diajukannya fasakh karena segala bentuk aib yang menghilangkan syahwat berhubungan intim, hal ini dinukil dari riwayat Qadhi Husain dalam kitab Raudhah karangan Imam Nawawi, dan dari riwayat Syaikh Zahid as-Sarakhsi dalam kitab al-Wasith karangan imam al-Ghazali.

Referensi

Al-Qur'an

Al-Hadits

Al-Jamal, Sulaiman bin Umar, Hasyiyatul Jamal, 4/213.

Al- Umraniy, Al-Bayan, 9/290-291.

Al-Anshariy, Zakariya, Al-ghurar, 14/470

Al-Anshariy, Zakariya, Asnal-mathalib, 3/176

Al-Anshariy, Zakariya, Asnal Matahalib, 3/137.

As-Syafii, al-Umm, 6/219.

Al-Khatib, Mughnil Muhtaj, 4/342

Ar-Ramliy, Nihayatul Muhtaj, 6/310

Adler, Michael W. ABC Of HIV And AIDS. Chichester, West Sussex [England]: Blackwell Pub., 2012.

Avert.org HIV Structure and Life Cycle

Farouq, Qaamus al-Aids at-Thibby, 7-8.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. The Gap Report. September 2014.

Nawawiy, Minhaj Thalibin, 215-216.

Nawawi, ar-raudhah, 7/177

Thomas, C. Global epidemiology of HIV infection. In: UpToDate, Waltham, MA.

Scollard, D. & Stryjewska, B. Treatment and Prevention of Leprosy. In: UpToDate, Waltham, MA.

WHO. Leprosy medical factsheet. Sept 2009.